



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 76 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dr. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. HM. Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2013-2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

7. Badan adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada badan.
9. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Subbagian Perencanaan Program;
    2. Subbagian Umum; dan
    3. Subbagian Keuangan.
  - c. Bidang Ekonomi, membawahkan :
    1. Subbidang Sumber Daya Alam;
    2. Subbidang Pengembangan Dunia Usaha; dan
    3. Subbidang Kehutanan dan Lingkungan.
  - d. Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan, membawahkan :
    1. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
    2. Subbidang Kesejahteraan Sosial; dan
    3. Subbidang Pemerintahan.
  - e. Bidang Prasarana Wilayah, membawahkan :
    1. Subbidang Prasarana Perhubungan dan Sumber Daya Air;
    2. Subbidang Prasarana Keciptakarya dan Tata Ruang; dan
    3. Subbidang Prasarana Telekomunikasi dan Kelistrikan.
  - f. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah, membawahkan :
    1. Subbidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
    2. Subbidang Pembiayaan Pembangunan Daerah; dan
    3. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang ekonomi;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia dan pemerintahan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang prasarana wilayah;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pembangunan daerah;
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- i. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- j. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat membawahkan Subbagian-subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.

Paragraf 3  
Bidang Ekonomi

Pasal 8

- (1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang ekonomi.
- (2) Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang Ekonomi membawahkan Subbidang-Subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang ekonomi;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan bidang ekonomi;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang sumber daya alam;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang pengembangan dunia usaha dan pariwisata;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang kehutanan dan lingkungan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, kelautan dan perikanan, perkebunan, serta pertambangan dan energi.
- (2) Subbidang Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata dan Budaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri, perdagangan dan koperasi, ketahanan pangan dan penyuluhan, kebudayaan dan pariwisata serta pengembangan dunia usaha dan investasi.
- (3) Subbidang Kehutanan dan Lingkungan melakukan pengumpulan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan kehutanan dan lingkungan.

Paragraf 4  
Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan

Pasal 11

- (1) Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang sumber daya manusia dan pemerintahan.
- (2) Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan membawahkan Subbidang-Subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang sumber daya manusia dan pemerintahan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan bidang sumber daya manusia dan pemerintahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang pengembangan sumber daya manusia;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang kesejahteraan sosial;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang pemerintahan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Subbidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan kesejahteraan sosial.
- (3) Subbidang Pemerintahan melakukan pengumpulan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pemerintahan.

Paragraf 5  
Bidang Prasarana Wilayah

Pasal 14

- (1) Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengembangan dan perencanaan teknis di bidang prasarana wilayah.
- (2) Bidang Prasarana Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang Prasarana Wilayah membawahkan Subbidang-Subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang prasarana wilayah;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan bidang prasarana wilayah;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang prasarana perhubungan dan sumber daya air;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang prasarana keciptakarya dan tata ruang;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang prasarana telekomunikasi dan kelistrikan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Subbidang Prasarana Perhubungan dan Sumber Daya Air mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program prasarana perhubungan dan sumber daya air.
- (2) Subbidang Prasarana Keciptakarya dan Tata Ruang mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana keciptakarya dan tata ruang.
- (3) Subbidang Prasarana Telekomunikasi dan Kelistrikan melakukan pengumpulan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana telekomunikasi dan kelistrikan.



Paragraf 6  
Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Pasal 17

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengembangan dan perencanaan teknis di bidang pembangunan daerah.
- (2) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah membawahkan Subbidang-Subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang pembangunan daerah;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang pembiayaan pembangunan daerah;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang pengendalian dan evaluasi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Subbidang Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah.
- (2) Subbidang Pembiayaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembiayaan pembangunan daerah.
- (3) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi melakukan pengumpulan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Paragraf 7  
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 20

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Paragraf 8  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Tata Kerja

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (5) Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

#### Pasal 23

- (1) Apabila Kepala Badan berhalangan, maka Sekretaris dan Kepala Bidang secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala Badan sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.
- (2) Pejabat dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB III KEPEGAWAIAN

#### Pasal 24

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV JABATAN

#### Pasal 25

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian adalah Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 27**

Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural yang sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 21 Desember 2016

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 21 Desember 2016


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. RUSMADI**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 78.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



**H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006**